



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 - 2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 - 2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2019 - 2039.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pelalawan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah Rencana Tata Ruang Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RTRWP Riau adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut RTRWK Pelalawan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
20. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
21. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian

- sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
22. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 23. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 24. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.
 25. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
 26. Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
 27. Kawasan peruntukan industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
 28. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
 29. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 30. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 31. Kawasan transportasi adalah wilayah yang diperuntukkan bagi prasarana transportasi berupa bandar udara dan pelabuhan.
 32. Kawasan sumber daya air adalah tubuh air yang terdiri atas sungai dan danau, dengan kegiatan pemanfaatannya meliputi: perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata, jalur transportasi sungai, dan sumber air dalam sistem jaringan sumber daya air.
 33. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa.
37. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
39. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pelalawan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
41. *Outline* adalah delineasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada rencana pola ruang wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi.
42. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah gabungan antara Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dimana panas dari gas buang dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik.
45. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan.
46. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah sarana yang terbentang di udara untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) atau dari GI ke GI lainnya yang disalurkan melalui konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang (tower) melalui insulator-insulator dengan sistem tegangan tinggi (30 kV, 70 kV dan 150 kV) .

47. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah sarana yang terbentang di udara untuk menyalurkan tenaga dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRWK Pelalawan meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten dengan luas keseluruhan daratan kurang lebih **1.342.796** (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar.
- (2) Batas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Wilayah perencanaan RTRWK Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 12 (dua belas) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - b. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - c. Kecamatan Langgam;
 - d. Kecamatan Pelalawan;
 - e. Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - f. Kecamatan Bunut;
 - g. Kecamatan Bandar Petalangan;
 - h. Kecamatan Pangkalan Lesung;
 - i. Kecamatan Ukui;
 - j. Kecamatan Kerumutan;
 - k. Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - l. Kecamatan Kuala Kampar.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten yaitu terwujudnya Kabupaten yang maju, sejahtera, dan produktif melalui pengembangan pertanian yang unggul

dan industri yang tangguh serta berkelanjutan dalam masyarakat berbudaya Melayu.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan produktivitas kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, didukung pengembangan industri pengolahan;
 - b. pengembangan kegiatan pariwisata;
 - c. pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan berwawasan lingkungan;
 - d. peningkatan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya pada pusat-pusat kegiatan dan pelayanan;
 - e. peningkatan aksesibilitas dari dan ke luar wilayah kabupaten untuk mendukung keterkaitan ekonomi dan sosial budaya antara Kabupaten dengan wilayah di luarnya;
 - f. pemantapan dan peningkatan fungsi kawasan lindung; dan
 - g. pengembangan teknopolitan.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dalam rangka "peningkatan produktivitas kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, didukung pengembangan industri pengolahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
 - b. membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pertanian campuran;
 - d. mengembangkan produksi kehutanan berwawasan lingkungan;
 - e. mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang ramah lingkungan; dan
 - f. meningkatkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung peningkatan produksi.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka "pengembangan kegiatan pariwisata" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan objek wisata alam, minat khusus, budaya, dan sejarah;

- b. mengembangkan kegiatan pendukung pariwisata; dan
 - c. mempromosikan objek wisata dengan jangkauan lokal, nasional, dan internasional.
- (3) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka "pemanfaatan sumber daya alam sektor pertambangan berwawasan lingkungan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. mengembangkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan pertambangan panas bumi dan air tanah; dan
 - d. mengembangkan kegiatan pertambangan rakyat.
- (4) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka "peningkatan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya pada pusat-pusat kegiatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya pada pusat kegiatan;
 - b. meningkatkan dan mengendalikan perkembangan fisik pada pusat kegiatan;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang mendukung sistem pusat kegiatan; dan
 - d. mengendalikan perkembangan bangunan di pusat kegiatan yang terletak di tepi sungai.
- (5) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka "peningkatan aksesibilitas dari dan ke luar wilayah Kabupaten untuk mendukung keterkaitan ekonomi dan sosial budaya antara Kabupaten dengan wilayah di luarnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan sarana dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem transportasi dan telekomunikasi yang akan menghubungkan wilayah Kabupaten dengan wilayah di sekitarnya dan dunia internasional.
- (6) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka "pemantapan dan peningkatan fungsi kawasan lindung" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. memantapkan tata batas kawasan lindung;
 - b. merehabilitasi dan meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
 - c. mempertahankan luas kawasan lindung dan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam wilayah Kabupaten.
- (7) Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka "pengembangan teknopolitan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan berbasis teknologi yang meliputi riset dan pengembangan, pendidikan tinggi, industri, dan sarana terkait lainnya;
 - b. mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional; dan
 - c. memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah dan sekitarnya.
- 

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKW yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKW Pangkalan Kerinci di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, dan Kecamatan Pelalawan.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PPK Sikijang di Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - b. PPK Pelalawan di Kecamatan Pelalawan;
 - c. PPK Langgam di Kecamatan Langgam;
 - d. PPK Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Pangkalan Lesung;
 - e. PPK Pangkalan Bunut di Kecamatan Bunut;
 - f. PPK Rawang Empat di Kecamatan Bandar Petalangan;
 - g. PPK Pangkalan Lesung di Kecamatan Pangkalan Lesung;
 - h. PPK Ukui di Kecamatan Ukui, dan Kecamatan Pangkalan Lesung;
 - i. PPK Kerumutan di Kecamatan Kerumutan;
 - j. PPK Teluk Meranti di Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - k. PPK Teluk Dalam di Kecamatan Kuala Kampar.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPL Pangkalan Gondai di Kecamatan Langgam;
 - b. PPL Betung di Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - c. PPL Pulau Muda di Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - d. PPL Sokoi di Kecamatan Kuala Kampar.

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang akan disusun rencana rincinya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan meliputi:
 - a. PKW Pangkalan Kerinci;
 - b. PPK Langgam;
 - c. PPK Teluk Meranti; dan
 - d. PPK Teluk Dalam.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga**Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana****Pasal 9**

Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1**Sistem Jaringan Transportasi****Pasal 10**

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. terminal penumpang, dan
 - c. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi,

- c. jaringan jalan kabupaten; dan
 - d. jalan khusus.
- (3) Jaringan jalan nasional di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Jaringan jalan arteri primer yang meliputi ruas jalan:
 - 1. Batas Pelalawan – Sikijang Mati;
 - 2. Sikijang Mati – Simpang Lago;
 - 3. Simpang Lago – Sorek 1; dan
 - 4. Sorek 1 – Batas Kabupaten Indragiri Hulu.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer 1 yang meliputi ruas jalan:
 - Simpang Lago – Simpang Buatan.
 - c. Jalan tol yang meliputi:
 - Ruas Rengat – Pekanbaru.
- (4) Jaringan jalan provinsi di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu jalan kolektor primer 2 yang meliputi:
- a. Jaringan jalan kolektor primer 2 yang meliputi ruas jalan:
 - Ruas Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan.
 - b. Jaringan jalan kolektor primer 3 yang meliputi ruas jalan:
 - 1. Ruas Simpang Bunut – Teluk Meranti;
 - 2. Ruas Teluk Meranti – Sebekek; dan
 - 3. Ruas Sebekek – Guntung.
- (5) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Jalan kolektor primer 4 yang meliputi ruas jalan:
 - 1. Simpang Lago – Lalang Kabung – Pelalawan;
 - 2. Pompa Air – Rawang Empat;
 - 3. Ukui 1 – Genduang – Kopau (Kerumutan);
 - 4. Pangkalan Lesung – Tanjung Kuyo – Merbau – Kopau (Kerumutan);
 - 5. Simpang Langgam – Langgam;
 - 6. Langgam – Padang Luas;
 - 7. Padang Luas – Simpang Gondai;
 - 8. Simpang Gondai – Pangkalan Gondai;
 - 9. Pangkalan Gondai – Pangkalan Papan;
 - 10. Betung – Pangkalan Papan;
 - 11. Sorek – Betung;
 - b. Jalan lokal primer yang meliputi ruas jalan:
 - 1. Pangkalan Kerinci – Intake RAPP – Lalang Kabung;
 - 2. Pelalawan – Bakal Paebou;
 - 3. Bakal Paebou – Sei Buluh;
 - 4. Sei Buluh – Pangkalan Bunut;
 - 5. Kemang – Batang Nilo Kecil;
 - 6. Batang Nilo Kecil – Telayap;
 - 7. Telayap – Bakal Paebou;
 - 8. Rawang Empat – Simpang Tahu – Lubuk Keranji Timur;
 - 9. Simpang Beringin – Simpang Tahu;
 - 10. Lubuk Keranji Timur – Logas;
 - 11. Ujung Banjar – Logas;

12. Lubuk Keranji Timur – Simpang Kokat – Kokat;
 13. Balam Merah – Kokat – Lubuk Mandian Gajah;
 14. Lubuk Mandian Gajah – Merbau;
 15. Merbau – Pangkalan Panduk;
 16. Kopau (Kerumutan) – Batas Indragiri Hulu (ke Pekan Heran – Pematang Reba);
 17. Ukui – Simpang SP 2 (Bukit Jaya);
 18. Simpang SP 2 (Bukit Jaya) – Lubuk Kembang Bunga;
 19. Lubuk Kembang Bunga – Meranti Gombak;
 20. Meranti Gombak – Sp. Medang;
 21. Betung – Desa Kesuma;
 22. Desa Kesuma – Meranti Gombak;
 23. Simpang Gondai – Penarikan;
 24. Simpang Palas – Trans Sialang/Sialang Indah;
 25. Langgam – Tambak – Sotol – Batas Kabupaten Kampar;
 26. Langgam – Penarikan (melalui teknopolitan)
 27. Penarikan – Pangkalan Papan;
 28. Pangkalan Papan – Simpang Bunut;
 29. Pangkalan Papan – Kemang;
 30. Betung – Talau;
 31. Talau – Kampung Baru;
 32. Kampung Baru – Lubuk Kembang Sari;
 33. Lubuk Kembang Sari – Silikuan Hulu (menuju ke Kabupaten Indragiri Hulu).
- c. Jalan strategis kabupaten yang meliputi:
1. Ruas jalan KM 55 (Jalan Arteri Primer/Lintas Timur) – Simpang Kualo, yang merupakan Jalan Lingkar Perkotaan Pangkalan Kerinci;
 2. Jaringan jalan yang menghubungkan antara ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu PPK Teluk Dalam dengan desa-desa lainnya di Pulau Mendol.
- (6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Ruas Pangkalan Kerinci (Lokasi Industri Pengolahan Pulp) – Langgam – Batas Kampar (menuju Simpang Koran);
 - b. Ruas Pangkalan Kerinci (Lokasi Industri Pengolahan Pulp) – ke Lalang Kabung (Kecamatan Pelalawan) – Bandar Udara Khusus SSHSN (Sultan Syarif Haroen Setia Negara);
 - c. Ruas Lalang Kabung (Kecamatan Pelalawan) – Pelabuhan Futong di Kabupaten Siak;
 - d. Ruas Langgam – Sako (Simpang Baserah – ke arah Baserah); dan
 - e. Ruas Ukui – Pangkalan Gondai.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terminal penumpang Tipe C yang meliputi:
- a. Terminal Tipe C PKW Pangkalan Kerinci di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - b. Terminal Tipe C PPK Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - c. Terminal Tipe C PPK Ukui di Kecamatan Ukui;
 - d. Terminal Tipe C PPK Sikijang di Kecamatan Bandar Sei Kijang; dan

- e. Terminal Tipe C PPL Pulau Muda di Kecamatan Teluk Meranti.
 (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terminal barang di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pasal 13

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang melintasi wilayah kabupaten adalah pengembangan jalur kereta api Pekanbaru – Rengat.

Pasal 14

Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

a. pelabuhan sungai pengumpulan meliputi:

1. Teluk Dalam di Kecamatan Kuala Kampar di Pulau Mendol;
2. Pangkalan Kerinci di Kecamatan Pelalawan;
3. Langgam di Kecamatan Langgam;
4. Pelalawan di Kecamatan Pelalawan;
5. Kuala Tolam di Kecamatan Pelalawan;
6. Rangsang di Kecamatan Pelalawan;
7. Sungai Ara di Kecamatan Pelalawan;
8. Pangkalan Terap di Kecamatan Teluk Meranti;
9. Kuala Panduk di Kecamatan Teluk Meranti;
10. Petodaan di Kecamatan Teluk Meranti;
11. Teluk Binjai di Kecamatan Teluk Meranti;
12. Teluk Meranti di Kecamatan Teluk Meranti;
13. Pulau Muda di Kecamatan Teluk Meranti;
14. Teluk Sebekik di Kecamatan Teluk Meranti;
15. Segamai di Kecamatan Teluk Meranti;
16. Gambut Mutiara di Kecamatan Teluk Meranti; dan
17. Labuhan Bilik di Kecamatan Teluk Meranti.

b. pelabuhan sungai khusus meliputi:

1. Jeti Sering di Kecamatan Pelalawan;
2. Teluk Binjai di Kecamatan Teluk Meranti;
3. Petodaan di Kecamatan Teluk Meranti;
4. Pulau Muda di Kecamatan Teluk Meranti;
5. Penyeberangan Ponton di Kecamatan Langgam.

c. pelabuhan penyeberangan kelas III meliputi:

1. pelabuhan penyeberangan kelas III Penyalai (Teluk Dalam) di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar, dengan lintasan penyeberangan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; dan
2. pelabuhan penyeberangan kelas III Sokoi di Kecamatan Kuala Kampar, dengan lintasan penyeberangan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. pelabuhan laut sebagai pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 1. Penyalai (Teluk Dalam) di Kecamatan Kuala Kampar;
 2. Sokoi di Kecamatan Kuala Kampar;
 3. Teluk di Kecamatan Kuala Kampar;
 4. Teluk Beringin di Kecamatan Kuala Kampar;
 5. Sei Upih di Kecamatan Kuala Kampar;
 6. Tanjung Sum di Kecamatan Kuala Kampar;
 7. Teluk Bakau di Kecamatan Kuala Kampar;
 8. Sungai Solok di Kecamatan Kuala Kampar;
 9. Serapung di Kecamatan Kuala Kampar; dan
 10. Sungai Emas di Kecamatan Kuala Kampar.
- b. pelabuhan laut khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) meliputi:
 1. TUKS Merawang di Kecamatan Teluk Meranti;
 2. TUKS Serapung di Kecamatan Kuala Kampar.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Bandar udara pengumpan Pangkalan Kerinci, di Kecamatan Bandar Seikijang dan Kecamatan Langgam; dan
 - b. Bandar udara khusus Sultan Syarif Haroen Setia Negara terletak di Kecamatan Pelalawan.
- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kawasan keselamatan operasional penerbangan.

Paragraf 2**Sistem Jaringan Energi****Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa transmisi gas bumi Trans Sumatera Tengah yang melintasi wilayah Kabupaten, meliputi:
 1. Kecamatan Ukui;

2. Kecamatan Pangkalan Lesung;
 3. Kecamatan Pangkalan Kuras; dan
 4. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- b. jaringan pipa gas Sumur Pelalawan terletak di:
1. Kecamatan Langgam;
 2. Kecamatan Bandar Seikijang; dan
 3. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- c. jaringan pipa migas wilayah kerja di Kecamatan Ukui dan sekitarnya; dan
- d. jaringan pipa migas wilayah kerja di Kecamatan Kerumutan dan sekitarnya.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan pendukungnya meliputi:
 1. PLTGU di Kecamatan Langgam;
 2. Tenaga Matahari (PLTS Terpusat, PJUTS, LTSHE dalam *Solar House*) tersebar di semua kecamatan; dan
 3. Limbah Cair, Limbah Padat PKS, dan Limbah Sagu (PLT Biogas) tersebar di semua kecamatan.
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan pendukungnya meliputi:
 1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kiloVolt meliputi:
 - a) Kulim/Pasir Putih – Pangkalan Kerinci; dan
 - b) Rengat – Pangkalan Kerinci;
 2. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 (lima ratus) kilo Volt jalur New Aur Duri (Jambi) – Peranap – Perawang yang melintasi wilayah kabupaten.
 3. peningkatan kapasitas (*up rating*) dan/atau pembangunan baru Gardu Induk (GI) Pangkalan Kerinci dengan kapasitas 150/20 (seratus lima puluh per dua puluh) kiloVolt.
 4. Distribusi tenaga listrik di kawasan permukiman perkotaan dan lawasan permukiman perdesaan yang tersebar di Desa/Kelurahan di semua kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan tetap atau kabel; dan/atau
 - b. jaringan bergerak atau nirkabel, yang meliputi:
 1. jaringan bergerak terestrial;
 2. jaringan bergerak seluler; dan/atau
 3. jaringan bergerak satelit.

- (2) Pengembangan jaringan tetap telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjangkau semua kecamatan.
- (3) Pengembangan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan nirkabel berupa layanan berbasis internet untuk kepentingan pelayanan umum menjangkau semua kecamatan; dan
 - b. pengembangan menara telepon seluler atau *Base Transciever Station (BTS)* bersama tersebar di semua kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. wilayah sungai;
 - b. sumber air baku;
 - c. jaringan irigasi; dan
 - d. sistem pengendali banjir.
- (2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terkena dengan wilayah kabupaten adalah Wilayah Sungai Kampar yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang mencakup Daerah Aliran Sungai: Kampar, Teluk, Upih, Teluk Beringin, Solok, Tanjung Sum, dan Teluk Dalam.
- (3) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di wilayah kabupaten meliputi:
 - a. air tanah, melalui sumur dalam dan sumur dangkal tersebar di semua kecamatan;
 - b. mata air, tersebar di semua kecamatan;
 - c. sungai, tersebar di semua kecamatan; dan
 - d. danau, tersebar di semua kecamatan.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Daerah Irigasi/Daerah Rawa (DI/DR) kewenangan pemerintah, meliputi:
 - 1. DI/DR Teluk Meranti terletak di Kecamatan Teluk Meranti;
 - 2. DI/DR Sei Solok terletak di Kecamatan Kuala Kampar; dan
 - 3. DI/DR Sei Upih terletak di Kecamatan Kuala Kampar.
 - b. Daerah Irigasi/Daerah Rawa (DI/DR) kewenangan pemerintah provinsi, meliputi:
 - 1. DI/DR Kuala Panduk terletak di Kecamatan Teluk Meranti;
 - 2. DI/DR Pulau Muda terletak di Kecamatan Teluk Meranti;
 - 3. DI/DR Teluk Bakau terletak di Kecamatan Kuala Kampar; dan
 - 4. DI/DR Serapung terletak di Kecamatan Kuala Kampar.
 - c. Daerah Irigasi/Daerah Rawa (DI/DR) kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi:
 - 1. DI/DR Lubuk Keranji terletak di Kecamatan Bandar Petalangan;

2. DI/DR Lubuk Keranji Timur terletak di Kecamatan Bandar Petalangan;
 3. DI/DR Sokoi terletak di Kecamatan Kuala Kampar;
 4. DI/DR Teluk Beringin terletak di Kecamatan Kuala Kampar;
 5. DI/DR Tanjung Sum terletak di Kecamatan Kuala Kampar;
 6. DI/DR Tanjung Beringin terletak di Kecamatan Kuala Kampar;
 7. DI/DR Sering terletak di Kecamatan Pelalawan;
 8. DI/DR Tambak terletak di Kecamatan Langgam;
 9. DI/DR Gondai terletak di Kecamatan Langgam;
 10. DI/DR Sei Langkan terletak di Kecamatan Langgam;
 11. DI/DR Teratang Manuk terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras;
 12. DI/DR Tanjung Beringin terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras;
 13. DI/DR Pompa Air terletak di Kecamatan Bandar Petalangan;
 14. DI/DR Desa Kesuma terletak di Kecamatan Pangkalan Kuras;
 15. DI/DR Terbangngiang terletak di Kecamatan Bandar Petalangan;
 16. DI/DR Tambun terletak di Kecamatan Bandar Petalangan;
 17. DI/DR Dusun Tua terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung;
 18. DI/DR Pangkalan Panduk terletak di Kecamatan Kerumutan;
 19. DI/DR Lubuk Kembang Bunga terletak di Kecamatan Ukui; dan
 20. DI/DR Pelalawan terletak di Kecamatan Pelalawan.
- (5) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir pada sungai dan anak-anak sungai tersebar di semua kecamatan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri dari:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan penyediaan air minum dengan sistem perpipaan terletak di semua kecamatan;
 - b. peningkatan penyediaan air minum dengan sistem perpipaan terletak di kawasan perkotaan tersebar di semua kecamatan;
 - c. pengembangan penyediaan air minum dengan sistem non-perpipaan terletak di kawasan perdesaan tersebar di semua kecamatan; dan
 - d. pengembangan penyediaan air minum bersumber air tanah tersebar di semua kecamatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

- a. pengelolaan limbah domestik dengan sistem tangki septik individu terletak di semua kecamatan;
 - b. pengembangan pengelolaan limbah domestik dengan sistem komunal terletak di kawasan perkotaan di semua kecamatan;
 - c. pengelolaan limbah industri dengan instalasi pengolahan limbah terpadu terletak di kawasan industri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pelalawan, dan Kecamatan Langgam.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penanganan limbah B3 *on-site* atau *off-site* terletak di:
- a. Kecamatan Pangkalan Kerinci; dan
 - b. Kecamatan Langgam.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah wilayah terletak di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras dengan sistem *sanitary landfill*;
 - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) terletak di semua kecamatan; dan
 - c. pengembangan pengelolaan sampah sistem *composting* terletak di kawasan perdesaan di semua kecamatan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana yang meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana skala kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, kawasan, dan/atau lingkungan disesuaikan dengan bencana yang paling rawan, yaitu bencana banjir yang rawan terjadi di semua kecamatan;
 - b. jalur evakuasi bencana dalam bangunan disesuaikan dengan bencana yang paling rawan antara lain: kebakaran bangunan, gempa, dan sebagainya meliputi bangunan gedung yang merupakan bangunan publik yang terletak di semua kecamatan;
 - c. ruang evakuasi bencana yang meliputi: kantor pemerintahan, fasilitas peribadatan, sekolah, dan ruang publik lainnya berupa bangunan dan/atau ruang terbuka, yang tersebar di semua kecamatan; dan
 - d. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi sarana dan prasarana dasar untuk menunjang pengungsian.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. jaringan drainase makro yang merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - b. jaringan drainase mikro pada setiap kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dan kawasan terdampak banjir lainnya di semua kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang membidangi kehutanan dimasukkan sebagai *Outline* sebagaimana diatur dalam RTRWP Riau.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 22

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Pasal 23

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan lindung gambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.018 (sembilan ribu delapan belas) hektar, yang berada di:
 - a. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - b. Kecamatan Pelalawan;
 - c. Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - d. Kecamatan Kuala Kampar.
- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) hektar, yang berada di:
 - a. Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - b. Kecamatan Pelalawan;
 - c. Kecamatan Langgam;
 - d. Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - e. Kecamatan Kerumutan; dan



- f. Kecamatan Teluk Meranti.
- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) hektar, yang berada di:
- Kecamatan Langgam;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - Kecamatan Bandar Petalangan;
 - Kecamatan Pangkalan Lesung; dan
 - Kecamatan Ukui.

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
- sempadan pantai; dan
 - sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 712 (tujuh ratus dua belas) hektar, yang berada di Kecamatan Kuala Kampar.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 2.121 (dua ribu seratus dua puluh satu) hektar, yang berada di:
- Kecamatan Bandar Seikijang;
 - Kecamatan Pelalawan;
 - Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - Kecamatan Kuala Kampar.

Pasal 25

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
- suaka margasatwa; dan
 - taman nasional.
- (2) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 43.833 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar, yang berada di:
- Kecamatan Kerumutan; dan
 - Kecamatan Teluk Meranti.
- (3) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 80.676 (delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektar, yang berada di:
- Kecamatan Langgam;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras; dan
 - Kecamatan Ukui.

Pasal 26

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d adalah situs cagar budaya yang meliputi:

- Komplek Istana Sayap Pelalawan di Kecamatan Pelalawan;
- Pusat Budaya Adat Petalangan di Kecamatan Pangkalan Kuras;

- c. Makam Sultan Mahmud Syah IX di Kecamatan Pelalawan;
- d. Komplek Makam Raja-Raja Kerajaan Pelalawan di Kecamatan Pelalawan;
- e. Benteng Nasi-Nasi, peninggalan Kerajaan Pelalawan di Kecamatan Pelalawan;
- f. Benteng peninggalan Kerajaan Pelalawan di Kecamatan Kerumutan;
- g. Makam Hulubalang Canang di Kecamatan Kerumutan; dan
- h. Kolam Tujuh di Kecamatan Langgam.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 27

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan sumber daya air.

Pasal 28

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi tetap;
- b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 607.751 (enam ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar dengan sebarannya berada di:

- a. Kecamatan Pelalawan;
- b. Kecamatan Langgam;
- c. Kecamatan Bunut;
- d. Kecamatan Pangkalan Kuras;
- e. Kecamatan Bandar Petalangan;
- f. Kecamatan Pangkalan Lesung;
- g. Kecamatan Ukui;
- h. Kecamatan Kerumutan;
- i. Kecamatan Teluk Meranti; dan
- j. Kecamatan Kuala Kampar.

(3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 63.326 (enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) hektar dengan sebarannya berada di:

- a. Kecamatan Langgam;
 - b. Kecamatan Bunut;
 - c. Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - d. Kecamatan Bandar Petalangan;
 - e. Kecamatan Ukui; dan
 - f. Kecamatan Kuala Kampar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 72.780 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) hektar dengan sebarannya berada di semua kecamatan.

Pasal 29

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b seluas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) hektar berada di:

- a. Kecamatan Langgam;
- b. Kecamatan Teluk Meranti; dan
- c. Kecamatan Kuala Kampar.

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 25.163 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh tiga) hektar dengan sebarannya berada di:
- a. Kecamatan Bandar Sei Kijang;
 - b. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - c. Kecamatan Pelalawan;
 - d. Kecamatan Langgam;
 - e. Kecamatan Bunut;
 - f. Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - g. Kecamatan Bandar Petalangan;
 - h. Kecamatan Ukui;
 - i. Kecamatan Kerumutan;
 - j. Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - k. Kecamatan Kuala Kampar.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 334.152 (tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh dua) hektar tersebar di semua kecamatan.
- (4) Dalam kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 5.866 (lima ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar dengan sebarannya berada di:
- a. Kecamatan Pelalawan;
 - b. Kecamatan Teluk Meranti; dan
 - c. Kecamatan Kuala Kampar.
- 

- (5) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) ditetapkan seluas kurang lebih 1.597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar, yang terletak dalam kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan, berada di:
- Kecamatan Pelalawan;
 - Kecamatan Teluk Meranti;
 - Kecamatan Kuala Kampar;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - Kecamatan Pangkalan Lesung; dan
 - Kecamatan Kerumutan.

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:
- kawasan pertambangan mineral,
 - kawasan pertambangan batubara; dan
 - kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- kawasan pertambangan mineral logam, dengan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) mineral logam terletak di:
 - Kecamatan Langgam;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras; dan
 - Kecamatan Kuala Kampar di perairan laut.
 - kawasan pertambangan batuan, dengan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) batuan terletak di:
 - Kecamatan Langgam;
 - Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Kecamatan Bandar Seikijang;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - Kecamatan Pelalawan;
 - Kecamatan Bunut;
 - Kecamatan Pangkalan Lesung;
 - Kecamatan Bandar Petalangan;
 - Kecamatan Teluk Meranti (daratan dan perairan); dan
 - Kecamatan Kuala Kampar (daratan dan perairan).
- (3) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) batubara terletak di:
- Kecamatan Langgam;
 - Kecamatan Pangkalan Kuras;
 - Kecamatan Ukui;
 - Kecamatan Kerumutan; dan

e. Kecamatan Pelalawan.

- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. potensi ruang di dalam bumi berdasarkan Wilayah Operasi dan Blok Migas yang ada dan ditetapkan yang terletak di:
 1. Kecamatan Kerumutan;
 2. Kecamatan Ukui;
 3. Kecamatan Pangkalan Lesung;
 4. Kecamatan Pangkalan Kuras; dan
 5. Kecamatan Langgam.
 - b. instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak di permukaan bumi di Kecamatan Kerumutan yang berada di luar kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 512 (lima ratus dua belas) hektar;
 - c. instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak di kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Kerumutan seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar.

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan kawasan industri dengan luas kurang lebih 7.643 (tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga) hektar yang terletak di:

- a. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- b. Kecamatan Pelalawan; dan
- c. Kecamatan Langgam.

Pasal 33

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f seluas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) hektar terletak di:

- a. Kecamatan Teluk Meranti; dan
- b. Kecamatan Langgam.

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan permukiman perdesaan;
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 27.398 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar yang tersebar di semua kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 19.097 (sembilan belas ribu sembilan puluh tujuh) hektar yang tersebar di semua kecamatan.

Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (KODIM) terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- b. Kepolisian Resort (POLRES) terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terletak di semua kecamatan; dan
- d. Kepolisian Sektor (POLSEK) terletak di semua kecamatan.

Pasal 36

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i seluas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) hektar terletak di:

- a. Kecamatan Pelalawan; dan
- b. Kecamatan Kuala Kampar.

Pasal 37

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j seluas kurang lebih 38.517 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas ribu) hektar terletak di:

- a. Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- b. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- c. Kecamatan Pelalawan;
- d. Kecamatan Langgam;
- e. Kecamatan Pangkalan Kuras;
- f. Kecamatan Pangkalan Lesung;
- g. Kecamatan Ukui;
- h. Kecamatan Kerumutan;
- i. Kecamatan Teluk Meranti; dan
- j. Kecamatan Kuala Kampar.

Bagian Keempat**Outline****Pasal 38**

- (1) Rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *Outline* dalam wilayah Kabupaten meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan lindung, dengan fungsi kawasan terdiri dari:
 - a. peruntukan permukiman;
 - b. peruntukan perkebunan rakyat;
 - c. peruntukan pertanian; dan
 - d. peruntukan infrastruktur jalan.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang sudah dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tabel rincian kawasan hutan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Keputusan perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang wilayah kabupaten.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:
- a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan pada peta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 40

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Pelalawan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Koridor Pekanbaru – Pangkalan Kerinci;
- b. Koridor Pangkalan Kerinci – Sorek – Pangkalan Lesung – Ukui;
- c. Kawasan Pengembangan Wisata Bono;
- d. Kawasan Pelabuhan Terpadu Sokoi dan sekitarnya; dan
- e. Kawasan Pengembangan Sentra Tanaman Pangan Pulau Mendol.

Pasal 41

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya Komplek Istana Sayap Pelalawan dan sekitarnya terletak di Kecamatan Pelalawan.

Pasal 42

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Tekno Park yang terletak di Kecamatan Langgam.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, dan penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang selaras dengan rencana

- pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten serta rencana turunannya yaitu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
 - (4) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
 - (5) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, swasta, masyarakat, dan/atau sumber pendanaan lainnya.
 - (6) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan/atau Masyarakat.
 - (7) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2020 – 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030 – 2034; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035 – 2039.
 - (8) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 44

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a meliputi indikasi program perwujudan sistem perkotaan dan indikasi program perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Indikasi program perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama yang diprioritaskan meliputi:
 - a. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan permukiman perkotaan PKW Pangkalan Kerinci, PPK Langgam, PPK Teluk Meranti, dan PPK Teluk Dalam;
 - b. pengembangan awal terhadap kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pengembangan awal PPL Sokoi dan PPL Pulau Muda;

- d. pengembangan dan penataan jaringan prasarana transportasi, energi, dan telekomunikasi yang mendukung pusat-pusat sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf c.
- (3) Indikasi program perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua yang diprioritaskan meliputi:
- a. pengembangan lanjutan terhadap kawasan permukiman perkotaan PKW Pangkalan Kerinci, PPK Langgam, PPK Teluk Meranti, dan PPK Teluk Dalam;
 - b. pengembangan dan penataan kawasan permukiman perkotaan PPK Sikijang, PPK Sorek, PPK Pangkalan Lesung, dan PPK Ukui;
 - c. penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan permukiman perkotaan PPK Pangkalan Bunut, PPK Kerumutan, PPK Pelalawan, dan PPK Rawang Empat;
 - d. pengembangan awal PPL Betung dan PPL Pangkalan Gondai;
 - e. pengembangan dan peningkatan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat sebagaimana disebutkan pada huruf c dan kawasan perdesaan.
- (4) Indikasi program perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga yang diprioritaskan meliputi:
- a. pengembangan lanjutan terhadap semua kawasan permukiman perkotaan yang meliputi PKW, dan PPK yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - b. pengembangan lanjutan terhadap semua PPL yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - c. pengembangan dan peningkatan lanjutan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana lainnya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
- (5) Indikasi program perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat yang diprioritaskan meliputi:
- a. pengembangan lanjutan terhadap semua kawasan permukiman perkotaan yang meliputi PKW, dan PPK yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - b. pengembangan lanjutan terhadap semua PPL yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan lanjutan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan prasarana lainnya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, meliputi indikasi
- 

- program perwujudan kawasan peruntukan lindung, dan indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama yang diprioritaskan meliputi:
- a. pemantapan kawasan lindung yaitu kawasan konservasi yang meliputi kawasan suaka margasatwa dan kawasan taman nasional;
 - b. pemantapan dan penataan kawasan budidaya berupa hutan produksi yang meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - c. pengembangan dan penataan kawasan budidaya berupa kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
 - d. pengembangan dan penataan kawasan budidaya berupa kawasan industri khususnya dalam pengembangan teknopolitan, kawasan transportasi yang merupakan pelabuhan terpadu Sokoi, kawasan hutan rakyat, dan kawasan pariwisata; dan
 - e. pengembangan dan penataan kawasan budidaya berupa kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan serta pengembangan awal pertanian campuran pada kawasan tersebut dengan kegiatan peternakan dan perikanan, serta pengembangan dan penataan kawasan sumber daya air untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan kegiatan pariwisata air.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua yang diprioritaskan meliputi:
- a. pemantapan kawasan lindung yaitu kawasan hutan lindung, kawasan lindung gambut, dan kawasan resapan air;
 - b. pemantapan lanjutan terhadap kawasan lindung yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - c. pengembangan lanjutan kawasan budidaya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - d. pengembangan kawasan perkebunan beserta pengembangan pertanian campuran dengan kegiatan peternakan, perikanan, dan budidaya lainnya yang sesuai dalam kawasan perkebunan; dan
 - e. pengembangan dan penataan kawasan budidaya untuk kawasan perkebunan serta pengembangan pertanian campuran dengan kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang sesuai pada kawasan tersebut.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga yang diprioritaskan meliputi:
- a. pemantapan kawasan lindung yaitu cagar budaya, kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai;
 - b. pemantapan lanjutan kawasan lindung lainnya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - c. pengembangan lanjutan kawasan budi daya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya; dan

- d. pengembangan lanjutan kawasan perkebunan beserta pengembangan pertanian campuran dengan kegiatan peternakan, perikanan, dan budidaya lainnya yang sesuai dalam kawasan perkebunan rakyat.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat yang diprioritaskan meliputi:
 - a. pemantapan lanjutan kawasan lindung yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - b. pengembangan lanjutan kawasan budidaya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. indikasi program perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. indikasi program perwujudan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama yang diprioritaskan meliputi:
 - a. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu koridor Pekanbaru – Pangkalan Kerinci, yang di dalamnya tercakup kawasan permukiman perkotaan PPK Sikijang dan pengembangan kawasan lainnya;
 - b. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu koridor Pangkalan Kerinci – Sorek – Pangkalan Lesung – Ukui, yang di dalamnya tercakup kawasan permukiman perkotaan PPK Sorek, PPK Pangkalan Lesung, dan PPK Ukui, serta pengembangan kawasan lainnya;
 - c. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan pengembangan wisata Bono;
 - d. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan pelabuhan terpadu Sokoi dan sekitarnya;
 - e. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu kompleks Istana Sayap Pelalawan dan sekitarnya, yang terletak dalam kawasan permukiman perkotaan Pelalawan;
 - f. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Tekno Park di Kecamatan Langgam; dan
 - g. penyusunan rencana rinci kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Sentra Tanaman Pangan Pulau Mendol.

- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua yang diprioritaskan meliputi:
- a. pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berdasarkan rencana rinci yang telah disusun pada tahap sebelumnya;
 - b. pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya berdasarkan rencana rinci yang telah disusun pada tahap sebelumnya; dan
 - c. pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berdasarkan rencana rinci yang telah disusun pada tahap sebelumnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga yang diprioritaskan meliputi:
- a. pengembangan lanjutan terhadap kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - b. pengembangan lanjutan terhadap kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya; dan
 - c. pengembangan lanjutan terhadap kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.
- (5) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat yang diprioritaskan meliputi:
- a. pengembangan lanjutan terhadap kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya;
 - b. pengembangan lanjutan terhadap kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonososial budaya yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya; dan
 - c. pengembangan lanjutan terhadap kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi untuk rencana rinci atau rencana detail kawasan berdasarkan RTRWK Pelalawan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri, industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, pergudangan, dan kegiatan lainnya skala pelayanan kabupaten, antarkabupaten, dan/atau provinsi;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain di luar peruntukan yang tidak bertentangan dengan fungsi utama; dan
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan,

- peribadatan, transportasi, pergudangan, dan kegiatan lainnya skala pelayanan kecamatan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan lain di luar peruntukan yang tidak bertentangan dengan fungsi utama; dan
 - c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, pemasaran hasil pertanian, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan kegiatan lainnya skala pelayanan antardesa; dan
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B/LP2B) yang berada pada PPL.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan peraturan zonasi ruang di sekitar jalan bebas hambatan (*highway*) atau jalan tol meliputi:
 - 1. tidak diperbolehkan persimpangan sebidang dengan jalan lainnya; dan
 - 2. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan bebas hambatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan arteri sekunder meliputi:

1. diperbolehkan bangunan dan/atau kegiatan di tepi jalan dengan syarat mengikuti penetapan sempadan bangunan dan analisis dampak lalu lintas;
 2. diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan; dan
 3. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. tidak diperbolehkan bangunan yang peka terhadap dampak lalu-lintas kereta api;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan;
 - c. diperbolehkan bangunan dengan syarat mengikuti penetapan sempadan bangunan di tepi jalur kereta api; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan atau bangunan pada ruang pengawasan jalur kereta api yang mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan angkutan kereta api.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan sungai meliputi:
 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 2. tidak diperbolehkan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran di Sungai Kampar meliputi:
 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pada alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil di sepanjang alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan laut meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
3. tidak diperbolehkan kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran laut meliputi:
 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang pada alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil di sepanjang alur pelayaran selama tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar bandar udara meliputi:
 1. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) untuk bandar udara yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang tidak sesuai atau dapat mengganggu fungsi bandar udara;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang jalur terbang (*airway*) meliputi:
 1. diperbolehkan bersyarat kegiatan selama tidak mengganggu sistem operasional penerbangan; dan
 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu sistem operasional penerbangan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan pipa dan instalasi minyak dan gas bumi meliputi:
 1. diperbolehkan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. diperbolehkan bersyarat budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu jaringan pipa dan instalasi; dan
 3. tidak diperbolehkan bangunan dan kegiatan yang mengganggu jaringan pipa dan instalasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik meliputi:
 1. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman; dan
 2. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang saling membahayakan;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar transmisi tenaga listrik meliputi:
 - 1. diperbolehkan ruang terbuka hijau (RTH);
 - 2. diperbolehkan bersyarat budidaya pertanian dengan jenis tanaman rendah; dan
 - 3. tidak diperbolehkan bangunan tempat tinggal dan tempat usaha dengan jarak intensitas menengah;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar gardu induk listrik meliputi:
 - 1. diperbolehkan ruang terbuka hijau (RTH);
 - 2. diperbolehkan bersyarat budidaya pertanian dengan intensitas rendah; dan
 - 3. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan dengan jarak intensitas sedang.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat penempatan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan di sekitarnya; dan
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau pada kawasan sekitar sumber daya air; dan
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan sumber daya air berupa pembangunan prasarana SPAM dan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan yang tidak mengganggu jaringan sumber daya air; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan jaringan prasarana untuk pemanfaatan sumber daya air.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan sistem pengolahan air minum dengan ketentuan:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan yang tidak mengganggu SPAM;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum.
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan sistem air limbah dengan ketentuan:
 1. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pembuangan effluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah; dan
 3. sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah.
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan ketentuan:
 1. lokasi jaringan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diarahkan di luar kawasan permukiman;
 2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengelola jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. diperbolehkan bersyarat pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan ketentuan:
 1. lokasi TPA tidak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 2. lokasi TPA harus didukung oleh studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disepakati instansi yang berwenang;
 3. pengelolaan sampah dalam TPA Regional dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. dalam lingkungan TPA Regional disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- e. diperbolehkan pembangunan jalur evakuasi bencana dengan ketentuan jalur evakuasi yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian;
- f. diperbolehkan peningkatan, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi dan pemantapan sistem pengolahan persampahan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- g. diperbolehkan bersyarat kegiatan di sekitar jaringan drainase selama tidak mengganggu aliran drainase; dan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat aliran air pada prasarana drainase.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung gambut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi kawasan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur-unsur keseimbangan lingkungan;
 - d. diperbolehkan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat hasil hutan yang dipungut harus sudah tersedia secara alami, tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama sebagai kawasan hutan lindung;
 - e. pemanfaatan ruang sebagaimana huruf d hanya diizinkan kepada penduduk asli yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan di bawah pengawasan yang ketat; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan kawasan hutan lindung dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan/atau jasa lingkungan; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengubah tata air, cadangan karbon, dan ekosistem khas gambut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi menahan limpasan air hujan;
 - b. penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk/kolam pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan bangunan dan/atau kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), budidaya pesisir, ekowisata, rekreasi tepi pantai, perikanan tradisional, dan kegiatan lainnya dengan tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini bencana (*early warning system*);
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan di tepi luar sempadan pantai dengan syarat bangunan menghadap pantai;
 - d. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - e. diperbolehkan terbatas bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi dan wisata pantai; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan sempadan pantai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), rekreasi dan ekowisata tepi sungai;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini bencana (*early warning system*);

- c. diperbolehkan pendirian bangunan di tepi luar sempadan sungai dengan syarat bangunan menghadap sungai;
- d. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, sedimentasi dan/atau mempertahankan bentuk badan sungai dan aliran sungai;
- e. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air sungai;
- f. diperbolehkan bersyarat bangunan untuk menunjang fungsi rekreasi; dan
- g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang suaka margasatwa untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - b. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan, dan prasarana pencegahan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang taman nasional untuk wisata alam, penelitian, dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya di zona inti; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.

Pasal 57

- Ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi cagar budaya; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya serta mengubah bentukan fisik cagar budaya.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi; dan
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi kawasan hutan produksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata;
- c. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. kawasan hutan produksi yang terletak pada kawasan bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih harus dikelola dengan mempertimbangkan upaya meminimalisasi perubahan tata air dan ekosistem khas gambut, dan mengendalikan material sedimen yang masuk melalui badan air.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya lainnya selain hutan tanaman selama tidak mengganggu dan dapat bersinergi dengan fungsi hutan rakyat; dan
- b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan kegiatan hutan rakyat.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - b. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan lahan basah (sawah) beririgasi teknis, sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pengendalian secara ketat konversi atau alih fungsi lahan pertanian pangan lahan basah (sawah) tidak beririgasi untuk keperluan prasarana strategis, sesuai dengan prinsip pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. diperbolehkan sistem pertanian campuran sesuai dengan potensi yang ada, misalnya campuran dengan hortikultura, peternakan dan perikanan serta budidaya pertanian lainnya;
 - e. kawasan pertanian tanaman pangan yang terletak pada kawasan bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih harus dikelola dengan mempertimbangkan upaya meminimalisasi perubahan tata air dan ekosistem khas gambut, dan mengendalikan material sedimen yang masuk melalui badan air; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak pertanian tanaman pangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan terbatas permukiman pekerja perkebunan dan penduduk lainnya yang terkait beserta prasarana dan fasilitas penunjangnya;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
 - c. diperbolehkan bersyarat sistem pertanian campuran (*mix farming*) sesuai dengan potensi yang ada, misalnya campuran dengan peternakan dan budidaya pertanian lainnya;
 - d. diperbolehkan terbatas alih fungsi menjadi budidaya non-pertanian dan/atau terbangun;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan, seperti pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu dan kegiatan lainnya yang dapat merusak lingkungan; dan
 - f. kawasan perkebunan yang terletak pada kawasan bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih harus dikelola dengan mempertimbangkan upaya meminimalisasi perubahan tata air dan ekosistem khas gambut, dan mengendalikan material sedimen yang masuk melalui badan air.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan budidaya pertanian pada kawasan pertambangan dan energi selama tidak saling mengganggu dengan kegiatan pertambangan;
- b. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan pada kawasan pertambangan dan energi selama tidak saling mengganggu dengan kegiatan pertambangan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan atau bangunan yang dapat mengganggu kegiatan pertambangan dan energi.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan pendukung dan/atau terkait dengan kegiatan industri;
- b. diperbolehkan bersyarat bangunan permukiman pekerja dalam kawasan industri beserta prasarana dan fasilitas penunjangnya;
- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya pertanian dan/atau perkebunan sebagai pemanfaatan antara sebelum pembangunan fisik industri dan prasarana pendukung lainnya; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan di dalam kawasan industri dan di sekitar kawasan industri.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan bangunan dan kegiatan penunjang pariwisata; dan
- b. diperbolehkan bersyarat bangunan lain dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pariwisata.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan tinggi, menengah, dan rendah didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - b. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah dan lokal;
 - c. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri berupa sentra industri kecil dan menengah;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan;

- e. pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;
 - f. pengembangan permukiman perkotaan yang terkena dengan kawasan rawan banjir harus mempertimbangkan tata letak bangunan dan prasarana, bahan bangunan, dan konstruksi bangunan;
 - g. penataan bangunan di kawasan permukiman perkotaan dengan penetapan amplop bangunan;
 - h. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya pertanian dan/atau perkebunan sebagai pemanfaatan antara sebelum pembangunan fisik kawasan permukiman perkotaan; dan
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan rendah didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - b. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
 - c. pengembangan lingkungan permukiman perdesaan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi;
 - d. pengembangan permukiman perdesaan yang terkena dengan kawasan rawan banjir harus mempertimbangkan tata letak bangunan dan prasarana, bahan bangunan, dan konstruksi bangunan;
 - e. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya pertanian dan/atau perkebunan sebagai pemanfaatan antara sebelum pembangunan fisik kawasan permukiman perdesaan;
 - f. diperbolehkan bersyarat bangunan dan kegiatan lain selama tidak saling mengganggu dengan kawasan permukiman perdesaan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat dan selektif pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan dan sekitarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi berupa bandar udara khusus; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi berupa pelabuhan terpadu Sokoi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi berupa kawasan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada ketentuan umum peraturan zonasi ruang sekitar bandar udara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (8) huruf a.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi berupa pelabuhan terpadu Sokoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) huruf a;
 - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan pelabuhan penyeberangan, kegiatan industri dan jasa, serta kegiatan lainnya sebagai pendukung dan/atau bagian dari kawasan pelabuhan terpadu Sokoi; dan
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya perkebunan rakyat sebagai pemanfaatan antara sebelum pembangunan fisik pelabuhan, industri, dan jasa pendukung lainnya.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air dimaksud dalam Pasal 58 huruf j meliputi:

- a. diperbolehkan terbatas kegiatan perikanan tangkap;
- b. diperbolehkan terbatas kegiatan perikanan budi daya;
- c. diperbolehkan terbatas sebagai alur pelayaran untuk angkutan sungai dan danau;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata air;
- e. diperbolehkan terbatas sebagai sumber air dalam sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan mineral logam dan non logam di areal gelombang Bono dari titik Tanjung Pulau di Desa Pulau Muda sampai titik Tanjung Kepala di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 69

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
- a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. nonfiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.

- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK Pelalawan;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2

Arahan Sanksi Administratif

Pasal 74

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 75

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran masyarakat

Pasal 77

Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 78

Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

- a. memberi masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 79

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri atas:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau ketentuan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;



- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran masyarakat

Pasal 81

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/dacrah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN**Pasal 84**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 85**

- (1) Jangka waktu RTRWK Pelalawan berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- 

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRWK Pelalawan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Petunjuk Teknis Peraturan Daerah ini, tercantum dalam dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019-2039.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditentukan dengan memperhatikan indikator yang meliputi:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; dan
 - c) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 31 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 7

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU: (3.125.D/2019).**

